



### **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Rabu, tanggal 20 April 206 pada sidang Pengadilan Agama Mataram, yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Augustin Putritama Hidayat binti H. Saiful Hidayat, BE**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pantai Senggigi Lingkungan Pagutan Barat RT.012 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai : **“Penggugat”**

m e l a w a n

**Lalu Maradian Kurniawan, A.Md bin H.L. Asmara**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Pantai Senggigi Lingkungan Pagutan Barat RT.012 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai : **“Tergugat”**;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Bahwa pihak Penggugat bersedia mencabut gugatan cerai talaknya terhadap tergugat, dengan syarat-syarat, sebagai berikut :

- a Tergugat tidak akan selingkuh lagi dengan wanita manapun.
- b Tergugat tidak akan keluar rumah tanpa sepengetahuan penggugat.
- c Tergugat harus transparan mengenai gaji, penghasilan dan masalah keuangan lainnya.
- d Tergugat tidak akan memukul atau menyakiti badan/jasmani penggugat.
- e Tergugat tidak akan menyentuh minuman keras lagi atau yang sejenisnya, termasuk segala jenis dan bentuk narkoba.
- f Tergugat tidak akan berlaku dan berkata kasar, curiga, yang sifatnya menghina dan menyakiti hati dan perasaan penggugat.



g Tergugat tidak akan melakukan ancaman dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau melalui orang lain

**Pasal 2**

Bahwa pihak Tergugat bersedia menerima niat pencabutan perkara cerai gugat ini oleh penggugat ini, dengan syarat-syarat, penggugat akan Mengembalikan posisi tergugat sebagai imam di dalam rumah tangga, yang sifatnya pada pemulihan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

**Pasal 3**

Bahwa pelanggaran dari salah satu dan / atau semua persyaratan yang diajukan, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat, harus dapat dipahami sebagai PEMBATALAN dari kesepakatan ini

**Pasal 4**

Bahwa kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menuangkan hasil kesepakatan perdamaian ini dalam putusan agar mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka penggugat dan tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Mtr

الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat perdamaian di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;



Memperhatikan bunyi pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

**MENGADILI**

- 1 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
- 2 Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mataram, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1437 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs. Hafiz, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, SH. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Sukarni, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hafiz, MH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nurkamah, SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH., MH -----



Panitera Pengganti

ttd

Sri Sukarni, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 520.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN AGAMA MATARAM**

**H.L MUHAMAD TAUFIK, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)